



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PELAYANAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS
DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman menyatakan bahwa Unsoed menerima Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirma Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PELAYANAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Universitas.
4. Pelayanan Mahasiswa adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai ketentuan perundang-undangan bagi setiap mahasiswa atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Universitas.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

6. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Mahasiswa Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek pendidikan dan pembelajaran.
7. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
8. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Mahasiswa Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
13. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Azas dalam pelayanan mahasiswa Penyandang Disabilitas adalah:
 - a. penghormatan terhadap martabat;
 - b. otonomi individu;
 - c. tanpa diskriminasi;
 - d. partisipasi penuh;
 - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
 - f. kesamaan kesempatan;
 - g. kesetaraan;
 - h. aksesibilitas;
 - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas mahasiswa;
 - j. inklusif; dan
 - k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

- (2) Tujuan pelayanan mahasiswa Penyandang Disabilitas adalah:
 - a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Mahasiswa Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri mahasiswa Penyandang Disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan mahasiswa Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. melindungi mahasiswa Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak mahasiswa Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- (3) Ruang lingkup pelayanan bagi mahasiswa penyandang Disabilitas ini terbatas pada layanan dalam kampus bagi mahasiswa terdaftar di Universitas.

BAB III

JENIS MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

- (1) Jenis mahasiswa penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. mahasiswa Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. mahasiswa Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. mahasiswa Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. mahasiswa Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Mahasiswa Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

Mahasiswa Penyandang Disabilitas yang mengikuti pendidikan berhak atas beasiswa yang terdiri atas:

- a. mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan setara di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi anggota dan/atau pemimpin organisasi kemahasiswaan;
- c. mendapatkan layanan akomodasi yang layak sebagai peserta didik;
- d. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik milik Universitas;
- e. mendapatkan layanan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu;
- f. Memperoleh akomodasi yang layak dalam Pelayanan Publik di Universitas secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- g. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas Universitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

BAB V
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Universitas wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas merumuskannya dalam rencana strategis.
- (3) Universitas menyelenggarakan layanan dan prasarana pendukung yang patut bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas.

BAB VI
UNIT LAYANAN BAGI MAHASISWA PENYANDANG ISABILITAS

Pasal 6

- (1) Universitas memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Unit Layanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani Mahasiswa Penyandang Disabilitas;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di Universitas dalam Pemenuhan kebutuhan khusus Mahasiswa Penyandang Disabilitas;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
 - d. menyediakan layanan konseling kepada mahasiswa penyandang disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini bagi calon mahasiswa yang terindikasi disabilitas;
 - f. merujuk calon mahasiswa yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
 - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

BAB VII SANKSI

Pasal 7

- (1) Pimpinan pada Unit di bawah Rektor yang tidak memfasilitasi pendidikan Unit Layanan Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat dikenakan sanksi disiplin PNS sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pegawai PNS maupun Non PNS pada Unit di bawah Rektor yang tidak memberikan layanan yang setara dan patut bagi mahasiswa penyandang Disabilitas dapat dikenakan sanksi disiplin PNS atau sanksi lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Unit di bawah rektor yang tidak menyampaikan laporan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur layanan mahasiswa Penyandang Disabilitas tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan rektor ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 24 Januari 2022

REKTOR,

